



PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025-2029
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 151);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 111);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 120, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan RPJMA.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, sesuai dengan dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bireuen.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala pemerintahan Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Perangkat Daerah Kabupaten disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
15. Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
16. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk periode 1 (satu) Tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut Renja-SKPK berisi Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) Tahun.
18. Visi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
20. Tujuan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
21. Sasaran RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju tercapainya tujuan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
22. Strategi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan

dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

23. Arah kebijakan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
24. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan terkait *cascading* (penurunan) kinerja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
- (2) RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.
- (3) RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan pada tahun 2024.
- (4) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

Visi :

“Bireuen Makmur, Cerdas, Damai dan Islami”

Misi :

1. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berkarakter;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Inovatif; dan
5. Memperkuat Syariat Islam, Perdamaian, Adat dan Budaya.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Bireuen.

BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen.

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Bab V : Penutup.

- (2) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Renstra-SKPK 5 (lima) tahunan, RKPK tahunan, renja SKPK.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro berisi visi, misi dan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Qanun dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen berikutnya yang berupa dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah atau yang disebut dengan RPJMD juga ditetapkan dengan Qanun untuk masa 5 (lima) tahun kepemimpinan kepala daerah terpilih, selanjutnya setiap tahun pelaksanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RPJMD akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan.
- b. RPJM Kabupaten Bireuen disusun dengan berpedoman kepada RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Tahun 2025 Kabupaten Bireuen telah menetapkan Qanun Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 yang merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan RPJP Nasional, dengan berpedoman kepada RPJP Kabupaten tersebut maka penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen diharapkan sejalan dan searah dengan RPJP Kabupaten Bireuen yang telah ditetapkan. RPJMD ini juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang ada dan dikembangkan untuk menciptakan Bireuen Makmur, Cerdas, Damai dan

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bireuen dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan Kabupaten Bireuen.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, konflik sosial, krisis ekonomi, gangguan politik dan keamanan, pemekaran Kabupaten Bireuen atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPK dan Perubahan Renstra SKPK.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2025
BUPATI BIREUEN.

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 125
NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH NOMOR (7/137/2025)

Islami, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR **140**

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025-2029
